

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya perikanan merupakan salah satu dari banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan di Indonesia, sumberdaya perikanan merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah dan banyak di manfaatkan di masa sekarang hingga yang akan datang. Wilayah perairan yang luas menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang didalamnya menyimpan banyak kegiatan-kegiatan di laut. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak sedikit yang menyimpang sehingga menjadi sebuah ancaman bagi penduduk Indonesia, mengingat Sebagian besar penduduk Indonesia bermatapencapaian sebagai nelayan. Keadaan seperti ini yang menimbulkan permasalahan didalam produktifitas perikanan baik itu dalam kuantitas maupun kualitas.

Diawali dengan berakhirnya perang Dunia II, perhatian terhadap laut dan segala unturnya semakin besar. Hal ini dikarenakan telah lahirnya banyak negara-negara baru yang telah merdeka yang sebelumnya merupakan negara terjajah. Ditambah lagi dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang khususnya dibidang maritim. Dengan ini semua, manusia semakin mampu untuk mengelola kekayaan laut yang ada untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Sehingga dengan itu persediaan bahan pangan laut dapat mencukupi tuntutan kebutuhan pangan yang ada akibat pesatnya pertumbuhan penduduk.

Indonesia merupakan sebuah negara maritim, hal ini didukung dengan struktur geografis Indonesia yang memiliki Kawasan atau teritorial

laut yang sangat luas¹. Pemaknaan secara umum negara maritim ialah negara yang memiliki teritorial laut yang luas dan Sebagian besar penduduknya beraktivitas di wilayah perairan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam laut yang ada. Sehingga aktivitas maritim dapat disimpulkan sebagai aktivitas pelayaran dan perdagangan atau perniagaan yang memiliki hubungan dengan wilayah laut atau disebut dengan pelayaran niaga. Maka dapat dikatakan bahwa maritim pasti bersinggungan dengan laut, pelayaran hingga perdagangan laut.

Sampai saat ini pemahaman masyarakat Indonesia secara umum terhadap aktivitas kemaritiman masih terbatas seputar aktivitas yang dilakukan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Sehingga aktivitas lainnya seputar eksplorasi, eksploitasi hingga penangkapan ikan tidak dimaknai sebagai aktivitas kemaritiman oleh sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan oleh masyarakat terhadap ruang lingkup kemaritiman masih sangat sempit, terbatas pada kegiatan perdagangan dan pelayaran. Sedangkan makna lain dari kemaritiman menurut terminologi ialah mencakup ruang dan wilayah permukaan laut lepas dan kedalaman laut diantara 200m turun ke 1.000 m (3.280 kaki) yang merupakan daerah subur untuk beberapa kegiatan seperti lalulintas pelayaran, jasa-jasa kelautan dan pariwisata hingga yang berkaitan dengan sektor perekonomian negara.

Berdasarkan ini semua menunjukkan kemaritiman merupakan aset berharga yang dimiliki bangsa Indonesia dan memiliki peran penting dalam

¹ Akademi Maritim Nusantara, Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim (Artikel Ilmiah), diakses dari <https://www.amnus-bjm.ac.id/article/9/show>, 31 Oktober 2022, pada pukul 09.13 WIB.

banyak sektor, seperti sektor pertahanan dan keamanan, sosial budaya, hingga yang sangat umum yakni sektor perekonomian. Sehingga wilayah laut Indonesia memiliki fungsi dan peranan besar untuk menjamin integritas wilayah dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu wilayah laut pada dasarnya merupakan ruanglingkup perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional yang ada didalam pembukaan undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945).

Sumber daya alam yang hidup dan tumbuh dilaut yang merupakan kekayaan alam potensial Indonesia, menjadi salah satu dari sumber penghasilan dan penghidupan bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI). Secara geografis, dua per tiga wilayah Indonesia merupakan laut serta memiliki potensi perikanan yang sangat besar didalamnya. Hingga tidak mengherankan penampakan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia².

Secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia menurut data pada tahun 2019 mencapai 2,39 juta. Yang mana ini mencakup nelayan laut, nelayan perairan darat, dan pembudidaya. Nelayan di Indonesia paling banyak berada di wilayah maluku, yakni 237,3 ribu orang. Selanjutnya berada di jawa tengah dan jawa timur dengan masing-masing berjumlah 223,6 ribu orang dan 187,1 ribu orang. Sumatra utara, Sulawesi selatan, Kalimantan timur dan Sulawesi tenggara secara berturut-turut

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, diakses pada <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, 31 Oktober 2022, Pada pukul 09.25 WIB.

berada di posisi keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Sementara itu jumlah nelayan paling sedikit berada di Jakarta yakni 3,5 ribu orang. Setelah Yogyakarta dan Kalimantan utara yang masing-masing sebanyak 9,3 ribu orang dan 13,6 ribu orang.³

Sebagai negara maritim dengan teritorial laut yang luas, Indonesia tidak hanya memiliki satu laut utama. Namun Indonesia memiliki tiga laut utama yang membentuk lautan Indonesia yakni laut banda, laut flores, dan laut jawa. Menurut fakta lebih dari separuh dari wilayah Indonesia bahkan hampir dua per tiga wilayah Indonesia merupakan laut, yakni 3,1 juta km persegi dengan Panjang garis pantai sekitar 81.000 km persegi, yang terdiri dari 17.504 pulau.⁴ Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga dari fakta yang ada jelas menggolongkan Indonesia sebagai negara maritim dan menggambarkan dengan jelas bagaimana aktivitas kebanyakan penduduk Indonesia. Tentunya kehidupan masyarakat Indonesia akan lebih banyak dan berkaitan dengan segala unsur dari laut seperti pelayaran, perikanan, dan lainnya.

Laut yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah besar yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, anugerah tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Pemerataan dan keseimbangan tentunya menjadi faktor utama dalam pemanfaatan sumber

³ Databoks, 2021, Jumlah Nelayan Indonesia Menurun Sejak 2017, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/24/jumlah-nelayan-indonesia-menurun-sejak-2017>, 31 Oktober 2022, pada pukul 10.16 WIB.

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016, Statistik Indonesia 2016, BPS Indonesia, 1101001, hlm. 9.

daya tersebut, sehingga untuk mewujudkan itu haruslah ada regulasi atau aturan hukum oleh pemerintah. Namun walau sudah ada regulasi yang mengaturnya, seiring dengan waktu hanyalah menjadi aturan hukum yang banyak dilanggar oleh masyarakat.

Kegiatan kemaritiman di wilayah laut Sumatra Indonesia masihlah berlangsung hingga sekarang. Pada umumnya berlangsung di setiap provinsi di pulau Sumatra yang memiliki pesisir pantainya. Mulai dari provinsi Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara hingga provinsi Kepulauan Riau yang menjadi provinsi dengan topografi wilayah bersifat terdiri dari banyak pulau-pulau. Secara khusus provinsi Kepulauan Riau dengan banyaknya pulau-pulau yang membentuk provinsinya menyebabkan lebih banyaknya pesisir pantai yang dimilikinya. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang ke-32 di Indonesia yang terdiri atas lima kabupaten yakni Bintan, Natuna, Lingga, Anambas, Karimun, dan dua kota yakni Batam dan Tanjung Pinang. Luas wilayah provinsi Kepulauan Riau sekitar 251.810,71 km² dengan komposisi 241.251,3 km² (96%) merupakan laut dan 10.595,41 km² (4%) daratan, hingga 2.367,6 km² merupakan garis pantai yang ada. Dengan luas wilayah lautan yang jauh lebih besar tersebut, wilayah Kepulauan Riau memiliki peluang maritim yang sangat besar⁵.

Salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Bintan, yang merupakan wilayah di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah 74.200,94 km², terdiri atas wilayah daratan seluas 2.418,79 km² (3,26 %) dan wilayah laut seluas 71.782,15 km² (96,74

⁵ Bappeda Provinsi Kepri, Sektor Perikanan, diakses dari <https://www.bappedakepri.go.id>, 19 Desember 2022, pada pukul 22.39 Wib

%), dengan jumlah pulau \pm 240 buah menunjukkan bahwa garis pantainya relatif panjang sekaligus memberikan gambaran bahwa secara umum kawasan pesisirnya juga luas. Usaha perikanan yang dilakukan di daerah pesisir ada dua jenis yaitu usaha perikanan tangkap di laut dan usaha budidaya ikan di kolam dan laut.⁶ Masyarakat nelayan Kabupaten Bintan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kondisi pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan pesisir dan laut. Sehingga adanya aktivitas dalam lingkup maritim menjadi salah satu aktivitas yang besar di kabupaten bintan hingga seluruh kota dan kabupaten lainnya di provinsi kepulauan riau. Dengan luasnya potensi kemaritiman yang ada, kabupaten bintan hingga seluruh kota dan kabupaten lainnya di provinsi kepulauan riau banyak dihuni oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Nelayan menurut imron adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Menurut brandt nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian disini adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi hidup dengan menangkap ikan.⁷ Sejalan dengan pendapat Brand, dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 perubahas atas Undang-Undang Republik

⁶ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Bintan dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), LAPORAN AKHIR: Penelitian Dampak Pemberian Bantuan Terhadap Pendapatan Nelayan/Pembudidaya Di Kabupaten Bintan, STISIPOL Raja Haji, 2018, hlm. 3

⁷ Marhaeni Ria Siombo, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3

Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Dalam menjalankan kegiatan perikanan, bermacam-macam alat tangkap yang dapat digunakan oleh nelayan, tergantung kebutuhan nelayan dan peraturan yang ada. Nelayan tradisional ataupun nelayan yang kecil dapat menggunakan motor tempel ataupun kapal ikan yang kurang dari 5 GT (*Gross Tonase*) atau yang disebut dengan nelayan kecil⁸, yang pada umumnya menggunakan pancing, pukot, bubu, jarring nilon, pursein mini dalam penangkapan ikan. Namun penggunaan alat tangkap yang melanggar hukum, seperti penggunaan ukuran jaring dan atau mata pancing yang di modifikasi, racun ikan, bom ikan, penggunaan obat bius ikan, dan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang tidak di perbolehkan atau wilayah konservasi hingga saat ini masih banyak terjadi.⁹

Berdasarkan data awal yang penulis lakukan melalui pra penelitian menggunakan metode wawancara dan mencari informasi di media ditemukan sesuai laporan pemberitaan saat dilakukan kunjungan kerja DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau pada September tahun 2022. ketua DPR RI yang berangkat dari kabupaten bintang menemukan puluhan barang bukti kapal yang melanggar di laut perairan Kepulauan Riau, baik itu kapal asing hingga speedboat berukuran besar yang digunakan untuk penyeludupan lobster.¹⁰ Kemudian dari laporan masyarakat kepada ketua Kesatuan

⁸ Pasal 1 poin 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁹ Marhaeni Ria Siombo, op.cit. hlm. 4.

¹⁰ MONGABAY, 2022, Kunker DPR RI ke Kepri dan Segudang Laporan Masalah Laut, diakses dari, <https://www.mongabay.co.id/2022/09/22/kunker-dpr-ri-ke-kepri-dan-segudang-laporan-masalah-laut/>, 20 Desember 2022, pada pukul 05.49 WIB.

Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di bintang, bahwa dalam beberapa kurun waktu kebelakang sejak Februari tahun 2022 terjadi beberapa kali pemboman ikan di beberapa wilayah di laut kepulauan riau.¹¹ Hal ini tentunya masih bertentangan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Timur Pulau Bintang Provinsi Kepulauan Riau yang menetapkan di dalam keputusan bahwa wilayah timur laut pulau bintang sebagai Kawasan konservasi. Yang mana penetapan kawasan konservasi wilayah timur pulau Bintang untuk mendukung hasil tangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711.¹²

Di dalam UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan diatur mengenai perbuatan apa saja yang termasuk kedalam perbuatan pidana dibidang perikanan. Mulai dari pasal 84 hingga pasal 104, tindak pidana di bidang perikanan menurut saya dapat di simpulkan dibagi menjadi beberapa golongan, antara lain:

- a. Tindak Pidana Yang Menyangkut Penggunaan Bahan Yang Dapat Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan/Lingkungannya
- b. Tindak Pidana Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Sumber Daya Ikan Di Kapal Perikanan
- c. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pencemaran/Kerusakan Sumber Daya Ikan/Lingkungannya

¹¹ ANTARA KEPRI, 2022, Nelayan Bintang Keluhkan Pemboman Ikan Terjadi di Sejumlah Pulau, diakses dari <https://kepri.antaranews.com/berita/114013/nelayan-bintang-keluhkan-pemboman-ikan-terjadi-di-sejumlah-pulau>, 20 Desember 2022, pada pukul 05.56 WIB.

¹² Hariankepri.com, 2022, Kementerian KKP Tetapkan 138 Ribu Hektar Perairan Bintang Jadi Kawasan Konservasi, diakses dari <https://www.hariankepri.com/kementerian-kkp-tetapkan-138-ribu-hektar-perairan-bintang-jadi-kawasan-konservasi/>, 25 mei 2023, pada pukul 10.22 WIB.

- d. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Pembudidayaan Ikan
- e. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Melakukan Usaha Perikanan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- f. Tindak Pidana Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- g. Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan Ikan Tanpa Memiliki Surat Izin Kapan Pengangkutan Ikan (SIKPI)

pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perikanan ialah berupa pidana penjara dan pidana denda. Yang diatur di dalam pasal 84 hingga pasal 102 UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009.

Selanjutnya tindak pidana dibidang perikanan atau disebut juga dengan *illegal fishing* yang juga diatur didalam UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, yang kemudian didalam penegakan hukumnya diatur lebih khusus lagi di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Didalam pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 menerangkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sehingga tindakan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Sebagian nelayan sangat berdampak terhadap masa depan perikanan di laut. praktik yang illegal tersebut menyebabkan

berbagai kerusakan di wilayah perairan, termasuk wilayah perairan kepulauan Riau. Kerusakan yang dilakukan oleh beberapa orang ataupun kelompok orang berdampak pada kebutuhan perikanan pada masa kini dan yang akan datang. Penggunaan alat yang tidak sesuai standar ataupun yang berlebihan menjadi salah satu unsur yang dapat merusak perikanan di laut.

Padahal hal ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang perikanan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia¹³.

Rusaknya laut dikarenakan penggunaan alat tangkap dan alat bantu tangkap ikan yang illegal dan tidak sesuai dengan aturan merupakan Tindakan criminal yang merugikan masyarakat, atau juga disebut sebagai *Illegal fishing*. Rusaknya lingkungan perikanan tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum sehingga hal ini sangat menjadi ancaman besar bagi masyarakat Indonesia. Sehingga atas dasar permasalahan penelitian saya diatas, penelitian ini diangkat dengan judul:

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN DAN PENANGGULANGANNYA DI LAUT KABUPATEN BINTAN”

¹³ Pasal 12 Angka 1 UU Perikanan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain:

- a. Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Di bidang Perikanan di Laut Kabupaten Bintan?
- b. Apa Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Di bidang Perikanan di Laut Kabupaten Bintan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan memecahkan masalah yang telah ditemukan, yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Di bidang Perikanan di Laut Kabupaten Bintan.
- b. Untuk Mengetahui Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Di bidang Perikanan di Laut Kabupaten Bintan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah serta menuangkan hasilnya ke dalam tulisan. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran sekaligus sebagai sarana

pengembangan dan pendalaman pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang hukum pidana khusus mengenai hukum pidana perikanan yang dirasa perlu untuk dipahami dan memahamkan kembali kepada masyarakat. Serta mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah secara teori dan mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, baik di lingkungan keilmuan Universitas maupun umum. Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum pidana di bidang perikanan dalam praktek Illegal Fishing yang berlaku di tengah masyarakat. Serta dapat memberikan gambaran mengenai tindak Illegal Fishing yang diatur didalam hukum pidana perikanan indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tahapan untuk menemukan kebenaran. Penelitian merupakan sarana ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga teknologi penelitian terapan harus selalu disesuaikan dengan ilmu yang menjadi induknya. Metode penelitian merupakan suatu sistem dan proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pada hakikatnya berarti memberikan petunjuk tentang bagaimana seseorang

mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan yang relatif benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam hal ini, metode pendekatan masalah yang digunakan menitikberatkan pada peraturan-peraturan pidana perikanan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, yang juga terkait dengan kenyataan yang ada dalam praktik dan aspek sosial yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan terkait tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan aturan hukum terkait objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu, dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas I A, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Perairan, Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. sebagai lembaga yang berwenang memberikan suatu data dari apa

yang akan diteliti oleh penulis. Sumber data primer ini akan menjadi hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundangundangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 5) Undang-Undang No. 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 6) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 7) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

8) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

b) Bahan Hukum Skunder

Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. Terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang ditulis para ahli tentang Hukum Pidana
- 2) Buku-buku yang ditulis para ahli tentang Illegal Fishing

c) Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Terdiri dari:

- 1) Kamus-kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 3) Bahan hukum yang diambil dari internet

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas I A, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Perairan, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan empiris.

